



WALIKOTA PARIAMAN

PROPINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 402/470/2019

TENTANG

TIM PENGELOLA INOVASI SARANA MENGADU MASYARAKAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PARIAMAN
TAHUN 2020

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Inovasi sarana mengadu masyarakat (SAMARA), sehingga masyarakat dapat mengadukan permasalahan mengenai administrasi kependudukan dan pencatatan sipil secara daring;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diterbitkan Keputusan Walikota Kota Pariaman tentang Tim Pengelola Inovasi sarana mengadu masyarakat (SAMARA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan suatu Keputusan Walikota Pariaman tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali tersebut dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 250, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang menjadi Beban APBN atau APBD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah di ubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

14. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah di ubah dengan Perda Nomor 9 Tahun 2018;
15. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Tim Pengelola Inovasi Sarana Mengadu Masyarakat (SAMARA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman Tahun 2020 dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pengelola Inovasi Sarana Mengadu Masyarakat (SAMARA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diatas terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Teknis.
- KETIGA** : Tim Pengelola Inovasi Sarana Mengadu Masyarakat (SAMARA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman Tahun 2020 sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, mempunyai tugas antara lain:
- a. tim Pengarah memberikan arahan kepada Tim Teknis dalam pelaksanaan Inovasi Sarana Mengadu Masyarakat (SAMARA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman Tahun 2020;
 - b. tim Teknis mengkoordinasikan, mengumpulkan data, bertanggung jawab atas data dan ikut memberikan data/informasi yang dibutuhkan serta mengatur segala persiapan dan pelaksanaan penyelenggaraan Inovasi Sarana Mengadu Masyarakat (SAMARA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman Tahun 2020;
 - c. koordinator Pengelola Inovasi Bidang yang tergabung dalam Tim Teknis, mempunyai Tugas sebagai berikut:
 1. bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pelaksanaan inovasi Sarana Mengadu Masyarakat (SAMARA);
 2. bertanggung jawab terhadap pelaporan kegiatan Inovasi Sarana Mengadu Masyarakat (SAMARA);
 3. bertanggung jawab sebagai koordinator penginputan data inovasi Sarana Mengadu Masyarakat (SAMARA);
 - d. administrator Database bertugas untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan database kependudukan, jaringan komunikasi data kependudukan, aplikasi SIAK dan Data Warehouse;
 - e. operator bertugas menerima, menindak lanjuti dan mengkoordinasikan pengaduan dari masyarakat kepada Tim Teknis sesuai dengan permasalahan;

- f. sekretariat bertugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pengarah dan Tim Teknis.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola Inovasi Sarana Mengadu Masyarakat (SAMARA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas.
- KELIMA** : Apabila terjadi mutasi jabatan terhadap Personil/ Anggota Tim yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, maka cukup perubahannya dengan melampirkan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai yang baru tanpa merubah isi keputusan ini.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak bulan Januari 2020.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal, 31 Desember 2019

WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR

LAMPIRAN : Keputusan Walikota Pariaman
 NOMOR : 492 /470 / 2019
 TANGGAL : 31 Desember 2019
 TENTANG : TIM PENGELOLA INOVASI SARANA
 MENGADU MASYARAKAT DINAS
 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
 SIPIL KOTA PARIAMAN TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
A.	Tim Pengarah		
1.	Syahfirman, SH	Kepala Dinas	Pengarah
2.	Linda Osra, SH, MH	Sekretaris Dinas	Wakil Pengarah
B.	Tim Teknis		
1.	Fauzan	Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan data	Ketua
2.	Syamsuherni, SE	Kasi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan	Sekretaris
3.	Hardinal Desman, SH	Kabid Pelayanan Administrasi Kependudukan	Koordinator Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan
4.	Parida, S.Kom	Kasi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Koordinator Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data
5.	Yunaidi, S.Sos, MM	Camat Pariaman Tengah	Koordinator Kecamatan Pariaman Tengah
6.	Yurnalis, SH	Camat Pariaman Timur	Koordinator Kecamatan Pariaman Timur
7.	Suryadi S, SH, MH	Camat Pariaman Selatan	Koordinator Kecamatan Pariaman Selatan
8.	Asman, SE, MM	Camat Pariaman Utara	Koordinator Kecamatan Pariaman Utara
9.	Afri Andi, SE	Kasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Anggota
10.	Chayarlis, SE	Kasi Pelayanan Pencatatan Sipil	Anggota
11.	Oky Marliani Putri, S.Kom	Kasi Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Anggota
12.	Ernawati, SE	Kasi Pendokumentasian Dokumen Kependudukan	Anggota
13.	Evinelti, SE, MM	Kasubag. Perencanaan dan Keuangan	Anggota
14.	Ulil Amri	Kepala Desa Pauh Timur	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
15.	Wannas Iqbal Tawakal	Kepala Desa Pauh Timur	Anggota
16.	Musmulyadi	Kepala Desa Jati Mudik	Anggota
17.	Sukri Heriadi Chan	Kepala Desa Rawang	Anggota
18.	Maifaldi	Kepala Desa Cimparuh	Anggota
19.	Rasyid	Kepala Desa Kampung Baru	Anggota
20.	Nurhamidah	Lurah Jalan Kereta Api	Anggota
21.	Nurmaini	Lurah Kampung Pondok	Anggota
22.	Wenfrizal Lizwar	Lurah Lohong	Anggota
23.	Muddhasir	Lurah Jawi-Jawi I	Anggota
24.	Riswan	Lurah Jawi-Jawi II	Anggota
25.	Dewirman	Lurah Kampung Jawa I	Anggota
26.	Aldi Muarpen	Lurah Kampung Jawa II	Anggota
27.	Yunasri	Lurah Kampung Perak	Anggota
28.	Ahmad Syukri	Lurah Ujung Batung	Anggota
29.	Rinaldi	Lurah Pondok Duo	Anggota
30.	Taufik	Lurah Pasir	Anggota
31.	Sri Siswani, S.Pd	Lurah Jalan Baru	Anggota
32.	Marza Asmar	Lurah Alai Gelombang	Anggota
33.	Afriwal	Lurah Karan Aur	Anggota
34.	Bakri	Lurah Jati Hilir	Anggota
35.	Adri, S.Pd	Lurah Taratak	Anggota
36.	Masrutin	Kepala Desa Ampalu	Anggota
37.	Hendrick	Kepala Desa Apar	Anggota
38.	Ali Usman	Kepala Desa Tanjung Sabar	Anggota
39.	Oscar	Kepala Desa Manggung	Anggota
40.	Monhendri	Kepala Desa Naras Hilir	Anggota
41.	Masri	Kepala Desa Naras I	Anggota
42.	Taufik Hidayat	Kepala Desa Sintuk	Anggota

43.	Devi Delwandri	Kepala Desa Padang Birik-birik	Anggota
44.	Suarlis	Kepala Desa Rambai	Anggota
45.	Abdul Hamid	Kepala Desa Cubadak Air	Anggota
46.	Halim Astra	Kepala Desa Cubadak Air Selatan	Anggota
47.	Aminusin Lempa	Kepala Desa Cubadak Air Utara	Anggota
48.	Rahayadi Ningrat	Kepala Desa Tungkal Selatan	Anggota
49.	Budi Pras Setia	Pj. Kepala Desa Tungkal Utara	Anggota
50.	Syawirman	Kepala Desa Sikapak Timur	Anggota
51.	Suhardi. M	Kepala Desa Sikapak Barat	Anggota
52.	Sudirman Harun	Kepala Desa Toboh Palabah	Anggota
53.	Mahyou Hardie Kamil	Kepala Desa Simpang Kurai Taji	Anggota
54.	Arif Fuady	Kepala Desa Rambai	Anggota
55.	Hendri Saputra	Kepala Desa Punggung Lading	Anggota
56.	Jaswirman	Kepala Desa Pauh Kurai Taji	Anggota
57.	Efendi	Kepala Desa Balai Kurai Taji	Anggota
58.	Riko Hartanto	Kepala Desa Batang Tajongkek	Anggota
59.	Azwir	Kepala Desa Palak Aneh	Anggota
60.	Parmiadi, A.Md	Pj. Kepala Desa Marabau	Anggota
61.	Adrizal	Kepala Desa Marunggi	Anggota
62.	Dodi Susandra	Kepala Desa Kampung Apar	Anggota
63.	Lizwardi	Kepala Desa Sungai Kasai	Anggota
64.	Ismet Zuhri	Kepala Desa Taluk	Anggota
65.	Andi Firdaus Zami	Kepala Desa Sunur	Anggota
66.	Syamuhardi Koto	Kepala Desa Sikabu	Anggota
67.	Ramadhani	Kepala Desa Padang Cakur	Anggota
68.	Ahmad Fahmi	Kepala Desa Talago Sarik	Anggota
69.	Syafrizal	Kepala Desa Pakasai	Anggota
70.	Suardi MZ	Kepala Desa Kampung Baru Padusunan	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
71.	Amri Maldi	Kepala Desa Kampung Gadang	Anggota
72.	Yuhaldi	Kepala Desa Koto Marapak	Anggota
73.	Zamrika Saputra	Kepala Desa Batang Kabung	Anggota
74.	Syafrial Syam	Kepala Desa Bato	Anggota
75.	Edison	Kepala Desa Air Santok	Anggota
76.	Azwirman	Kepala Desa Cubadak Mentawai	Anggota
77.	Mujidi Firdaus	Kepala Desa Sungai Sirah	Anggota
78.	Harlis	Kepala Desa Sungai Sirah	Anggota
79.	Syafri Musa	Kepala Desa Bungo Tanjung	Anggota
80.	Fahmi Rasyid	Kepala Desa Kampung Tengah	Anggota
81.	Israrudin	Kepala Desa Kampung Kandang	Anggota
82.	Ali Imran	Kepala Desa Kaluat	Anggota
83.	Andri Yusal	Kepala Desa Kajai	Anggota
84.	Urwatul Hutsqa Hasan, A.Md	Fungsional Umum	Administrator Database
85.	Susi Wirma, S.Kom	Fungsional Umum	Operator Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan
86.	Dahlila, S.Kom	Fungsional Umum	Operator Bidang PIAK dan PD
87.	Sri Yanfirdayati, SE	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Koordinator Sekretariat
88.	Mus Mulyadi, S.AP	Fungsional Umum	Anggota
89.	Rodi Efendi, SE	Fungsional Umum	Anggota
90.	Zetria Murni, S.Kom	Fungsional Umum	Anggota
91.	Bambang Aris, A.Md	Fungsional Umum	Anggota
92.	Rahmi Andriani, A.Md	Fungsional Umum	Anggota
93.	Sriwardiati Nengsih	Fungsional Umum	Anggota

WALIKOTA PARIAMAN,

 GENIUS UMAR